



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan										
Etika Profesi Hukum	7420102010	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	4	2 Oktober 2024										
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi											
	Pudji Astuti		Pudji Astuti, Tamsil Rahman, Siti Nurazizah, Hananto Widodo			Vita Mahardhika, S.H., M.H.											
Model Pembelajaran	Case Study																
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																
	CPL-12	Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil															
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																
	CPMK - 1	Mampu memahami pentingnya Etika Profesi bagi tenaga profesional, khususnya tenaga profesional di bidang hukum. Mampu memahami Kode Etik Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Mampu menganalisis proses penyelesaian pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh tenaga profesional di bidang hukum.															
	Matrik CPL - CPMK																
		CPMK	CPL-12														
		CPMK-1	✓														
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																	
	CPMK	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	CPMK-1																
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa berkaitan dengan Kode Etik yang harus dijadikan pedoman perilaku aparat penegak hukum. Mata kuliah ini membahas tentang beda etika dengan etiket, pekerjaan yang bersifat profesi, profesi yang berkaitan dengan hukum, etika profesi penegak hukum, pelanggaran etika profesi, akibat dan proses penyelesaiannya.																
Pustaka	Utama :																
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adhya Bhakti, Bandung. 2. Achmad Charris Zubair. 2002. Kuliah Etika . Rajawali Pers, Jakarta. 3. E Sumaryono, 2002. Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Kanisius, Yogyakarta. 4. Ignatius Ridwan Widyadharna. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang. 5. Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta. 6. Suriansyah Murhani. 2008. Etika Profesi Hukum . Laksbang Mediatama., Yogyakarta. 																
	Pendukung :																
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H. Prof. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. Ahmad Nailul Author, S.H., S.I.P., M.H.																
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)										
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kemampuan untuk memahami makna etika profesi dan perannya dalam kegiatan pelaksanaan profesi	1.1. ketepatan dalam menemukan kasus 2.2. menganalisis contoh-contoh kasus	Kriteria: 1. ketepatan dalam menemukan kasus Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	memberi materi dan contoh-contoh kasus sebagai umpan untuk menganalisis dan menyelesaikan kasus-kasus yang dicontohkan 100 menit		Materi: pengertian tentang Etika dan fungsinya Pustaka: <i>E Sumaryono, 2002. Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Kanisius, Yogyakarta.</i>	5%
2	Memahami ruang lingkup Etika Profesi Hukum dan	1. Dapat memahami, mengerti dan menjelaskan perbedaan antara etika dan etiket 2. Dapat memahami, mengerti, dan menjelaskan perbedaan profesi dan profesional 3. Dapat menyebutkan cirri-ciri seorang profesional	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila menjelaskan semua gambar dengan benar Nilai penuh jika semua soal dijawab dengan benar Kesempurnaan jawaban Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 2 X 50		Materi: etika, moral dan etiket (kesopanan) Pustaka: <i>Achmad Charis Zubair. 2002. Kuliah Etika . Rajawali Pers, Jakarta.</i>	5%
3	Mampu menjabarkan tentang pengertian etika profesi	1. Dapat memahami, mengerti dan menjelaskan perbedaan antara etika dan hukum 2. Dapat memahami pentingnya moral dalam pembentukan hukum	Kriteria: Dinilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Dinilai penuh jika jawaban benar Dinilai penuh jika jawaban sempurna Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 2 X 50	Mencari kasus-kasus yang dapat membedakan antara etika dan hukum	Materi: perbedaan etika dan hukum Pustaka: <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i>	5%
4	Mampu memahami, mengerti dan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi	1. Mampu menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi 2. Mampu menjelaskan tujuan kode etik profesi 3. Mampu menganalisis proses penyusunan kode etik profesi	Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika semua jawaban benar Nilai penuh jika semua jawaban sempurna Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50	menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan materi yang berfungsi sebagai sumber hukum	Materi: Materi yang terkandung dalam hukum dan nilai-nilai yang harus ada dalam hukum Pustaka: <i>E Sumaryono, 2002. Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Kanisius, Yogyakarta.</i>	5%

5	Mampu memahami, mengerti dan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mampu menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi 2.Mampu menjelaskan tujuan kode etik profesi 3.Mampu menganalisis proses penyusunan kode etik profesi 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika semua jawaban benar Nilai penuh jika semua jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50	menganalisis berbagai profesi peran dan makna profesi	<p>Materi: Pengertian profesi</p> <p>Pustaka: <i>Ignatius Ridwan Widyadharna. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.</i></p>	5%
6	Mampu memahami, mengerti dan menguraikan prosedur penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mampu menganalisis pelanggaran etika profesi 2.Mampu menjelaskan peran organisasi profesi berkaitan dengan penegakkan etika profesi 3.Mampu menguraikan proses penyelesaian pelanggaran etika profesi 	<p>Kriteria: 1.Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar Nilai penuh jika tugas dikerjakan dengan baik dan benar Nilai penuh jika peserta diskusi aktif memberikan argumentasi yang benar</p> <p>2.10</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Tes</p>	Diskusi dan penugasan 4 X 50		<p>Materi: Penerapan etika profesi dalam pelaksanaan profesinya</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	15%
7	Mampu memahami, mengerti dan menguraikan prosedur penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mampu menganalisis pelanggaran etika profesi 2.Mampu menjelaskan peran organisasi profesi berkaitan dengan penegakkan etika profesi 3.Mampu menguraikan proses penyelesaian pelanggaran etika profesi 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar Nilai penuh jika tugas dikerjakan dengan baik dan benar Nilai penuh jika peserta diskusi aktif memberikan argumentasi yang benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Diskusi dan penugasan 4 X 50		<p>Materi: peran etika profesi hukum bagi aparat penegak hukum</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
8	Mampu mengerjakan soal UTS	Mampu memperoleh nilai minimal C	<p>Kriteria: Nilai penuh jika semua soal dijawab Nilai penuh jika semua jawaban benar Nilai penuh jika jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Tes Tulis 2 X 50		<p>Materi: pengertian etika profesi, etika profesi yang berlaku pada profesi hukum</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i></p>	10%

9	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Polisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan tugas polisi 2. menganalisis pekerjaan polisi sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya kode etik polisi 4. Mampu menjelaskan fungsi kode etik bagi polisi 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran kode etik polisi 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika diskusi lancar Nilai penuh jika peserta diskusi aktif Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Diskusi dan tugas 2 X 50		<p>Materi: etika profesi dalam bidang hukum Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p> <hr/> <p>Materi: Etika Profesi Polisi Pustaka:</p> <hr/> <p>Materi: etika profesi polisi Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
10	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Polisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan tugas polisi 2. menganalisis pekerjaan polisi sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya kode etik polisi 4. Mampu menjelaskan fungsi kode etik bagi polisi 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran kode etik polisi 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika diskusi berjalan lancar Nilai penuh jika seluruh peserta diskusi aktif Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Tugas dan diskusi 2 X 50		<p>Materi: etika profesi polis Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%

11	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Jaksa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan tugas Jaksa 2. menganalisis pekerjaan Jaksa sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Jaksa 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode Etik bagi Jaksa 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jaksa 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Diskusi dan ceramah 2 X 50		<p>Materi: etika profesi jaksa Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
12	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Jaksa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan tugas Jaksa 2. menganalisis pekerjaan Jaksa sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Jaksa 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode Etik bagi Jaksa 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jaksa 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Diskusi dan ceramah 4 X 50		<p>Materi: etika profesi jaksa Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
13	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan tugas Hakim 2. menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika jawaban benar Nilai penuh jika jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Ceramah dan tanya jawab 6 X 50		<p>Materi: etika profesi hakim Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%

14	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan tugas Hakim 2. menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga professional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika jawaban benar Nilai penuh jika jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: etika profesi hakim Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
15	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan tugas Hakim 2. menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga professional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim 	<p>Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika jawaban benar Nilai penuh jika jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: etika profesi hakim Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
16	mampu menganalisis kasus-kasus yang pelanggaran etika profesi hukum	semua soal terjawab dengan benar	<p>Kriteria: 1. 2. semua kasus dapat diselesaikan dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>		melakukan tes tulis 2 X 45	<p>Materi: etika profesi di bidang hukum dan penyelesaian pelanggaran pelanggaran etika profesi Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p> <p>Materi: etika profesi hukum dan penyelesaian pelanggaran pelanggaran etika profesi hukum Pustaka:</p>	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	40%

2.	Penilaian Portofolio	12.5%
3.	Tes	47.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.